



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 02 Pangkalan Bun (74112)  
Telepon (0532) 21010, Fax. (0532) 21001

---

Pangkalan Bun, 19 Oktober 2018  
Kepada Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 050/ 466 /Bapp-II/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN RAPAT PENGENDALIAN DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN  
DAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 tahun 2017 Tentang Pedoman Percepatan Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada seluruh SKPD **diwajibkan** untuk menyelenggarakan rapat pengendalian dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan serta kinerja di internal SKPD minimal 1 (satu) kali dalam sebulan (Lampiran 1. Panduan/SOP rapat terlampir);
2. Pembahasan rapat pengendalian dan evaluasi meliputi pelaksanaan realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBD dan APBN, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), pencapaian kinerja sesuai dengan indikator, permasalahan dan alternatif solusi;
3. Hasil pembahasan rapat pengendalian dan evaluasi realisasi keuangan dan kinerja pada masing-masing SKPD di input paling lambat tanggal 3 (tiga) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dengan tautan: <http://dpkd.kotawaringinbaratkab.go.id:8070/SIPEP> dan *hardcopy* disampaikan kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala BAPPEDA Cq. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan yang disampaikan kepada Pusat melalui aplikasi SISMONTEP yang dapat diakses melalui tautan: <http://monev.lkpp.go.id/tepra> paling lambat dikirim setiap tanggal 5 (lima).
5. Ketentuan dalam surat edaran ini efektif berlaku sejak ditetapkan;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Oktober 2018

Tertanda  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
  
**SUYANTO, S.H.,M.H**  
NIP. 19640418 199203 1 009